



## Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi

Anggar Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

✉ [22203012050@student.uin-suka.ac.id](mailto:22203012050@student.uin-suka.ac.id)

### Abstract

The Constitutional Court is the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, the protector of human rights, the protector of the citizen's constitutional rights, protector of democracy (the protector of democracy). These five authorities place the Constitutional Court as the sole guardian of citizens' constitutional rights which are comprehensively explained in the law. The Constitutional Court as the enforcer of "constitutional supremacy" and the interpretation that the Constitution does not only contain basic norms, but actually within the body of these norms there are principles and morality which are the main pillars of creating the ideals of a state that upholds the law. Although in reality the Constitutional Court has not been able to accommodate all the aspirations of the people universally. However, with the expansion of the Constitutional Court's authority to examine Constitutional Complaints, it is an extraordinary legal effort in fighting for and defending constitutional rights. This research is normative-Juridical research, with a statute approach and Islamic nomocracy. The data source used is library research. The results in this study, there is a mechanism for adding a constitutional complaint by amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, amending Article 29 paragraph (1) UU/48/2009, and amending Article 10 UU/24/2003. The findings in this study, there are opportunities and mechanisms for adding constitutional complaint authority by carrying out Legislative Interpretation efforts.

**Keywords:** Constituional Complaint, Mahkamah Konstitusi, Nomokrasi Islam

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
August 20,  
2024  
Revised  
October 02,  
2024  
Accepted  
October 09,  
2024

Published by  
ISSN  
Website

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Konsep "Trias Politica" yang digagas oleh Montesqui mengklasifikasi 3 (tiga) cabang kekuasaan lembaga negara dengan tujuan untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan tumpang-tindih kewenangan (*overlapping of power*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga negara. Indonesia sebagai negara hukum yang memposisikan konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) menggagas suatu konsep konstitusionalisme bahwa negara sebagai suatu organisasi formal dan struktural harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam konteks ini, Indonesia telah membagi 3 (tiga) cabang kekuasaan negara yang merupakan adopsi dari doktrin *separation of powers* dan mekanisme *check and balance*. *Pertama*, kekuasaan eksekutif merupakan wilayah yurisdiksi dari Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, kekuasaan legislatif merupakan wilayah yurisdiksi dan mengakomodir MPR, DPR dan DPD. *Ketiga*, kekuasaan yudikatif merupakan wilayah

yurisdiksi dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2010). Secara implisit, baik sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, akan tetapi menurut penulis penerapannya tidak absolut. Sama halnya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Mahkamah Konstitusi diatur secara *lex generalis* dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 huruf C dan penjelasan secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Secara kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tertentu yang telah di isyaratkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk merealisasi gagasan dan konsep negara hukum yang menjadi pelindung masyarakat dari intervensi dan deskriminasi pemerintah (Khairudin, et., al, 2012). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi dipercaya bisa menjadi kiblat dalam menegakan hukum yang bersifat *Guarantee justice in society* (menjamin keadilan bagi kehidupan masyarakat), *Create alive placidity* (menciptakan ketenangan hidup dengan kepastian hukum) dan *Realize use* (mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan lainnya untuk mewujudkan kegunaan hukum secara konkret).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan negara yang akan mengkonkritkan hukum lewat pertimbangan dan putusan-putusan hukumnya, serta memperkuat konsep demokratisasi dalam struktur ketatanegaraan. Pengaturan secara *legal standing* kewenangan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 C ayat (1):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Secara *constitutionally entrusted of powers* penjelasan klausul Pasal tersebut sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai *constitutional obligation*, yakni berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPRD perihal dugaan (*presumption*) atas pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut secara tegas dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 C ayat (2).

Jika ditelaah dalam klausul Pasal tersebut, secara eksplisit tidak terdapat penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam menguji *constitutional complaint*. Upaya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diajukan oleh Pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak pada tanggal 7 November 2022 di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI dengan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada sidang tersebut pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan untuk menguji kembali Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 angka 1 dan angka 2, dan Pasal 87 huruf b UU MK. Menurut permohonan Pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (2). Akan tetapi, setelah diperiksa oleh hakim konstitusi berdasarkan posita dan petitum yang diajukan pemohon, maka dalam risalah putusan dengan Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 akan diperbaiki oleh saudara pemohon atas saran dan masukan ketiga hakim konstitusi (Arif Hidayat sebagai ketua, Wahidin Adams sebagai anggota, dan Manahan MP Sitompol sebagai anggota (Risalah Sidang, Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022). Perkara ini sebagai bukti bahwa

dalam aktualisasinya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji perkara *constitutional complaint* dan mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD NRI 1945

Akan tetapi, penulis sedikit menggeser paradigma berpikir dan membuka asumsi bahwa secara eksistensi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan *sosio equilibrium* melalui putusan-putusan yang bersifat *the final of the constitution* memastikan terpenuhinya 3 (tiga) prinsip hukum, yakni prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip kemanfaatan (Martitah, 2013). Paradigma tersebut, sejalan dengan dalam konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo "*Hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*". Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mewujudkan cita-cita hukum. Walaupun secara formil dan materil "tidak ada" penjelasan secara tegas yang merangkum bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji dan memutus perkara *constitutional complaint*. Secara, fungsional Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (Jimly Asshiddiqie, 2012). Kelima kewenangan tersebut mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tunggal hak-hak konstitusional warga negara yang dijelaskan secara komprehensif dalam undang-undang. Senada Janedjri M. Gaffar, eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan bukan lagi sebagai supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi (Janedjri M. Gaffar, 2009). Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai *forum previligiatum* dan *judicial review*, akan tetapi Mahkamah Konstitusi adalah aktualisasi hukum yang adil.

Walaupun secara khusus tidak ada penjelasan yang merangkum bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji dan memutus perkara *constitutional complaint*. Akan tetapi, secara latar belakang pembentukannya mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai "supremasi konstitusi" untuk menegakan hukum dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya ditafsirkan sebagai sekumpulan norma dasar, akan tetapi sejatinya konstitusi dari sisi prinsip dan moralitas yang mengakomodir prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara (Mahkamah Konstitusi, 2010). Marwan Mas juga menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi pengawal dan garda terdepan dalam menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran hak-hak konstitusional lewat prosedur *constitutional complaint* (Marwan Mas, 2017). Artinya, hukum selalu memberikan obat dan solusi (*lex semper debet remedium*).

Berangkat dari asumsi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penegak "supremasi konstitusi" dan penafsiran bahwa Konstitusi tidak hanya memuat norma dasar, akan tetapi sejatinya dalam tubuh norma tersebut terdapat prinsip dan moralitas yang menjadi tonggak utama terciptanya cita-cita negara yang menjunjung tinggi hukum. Walaupun secara realisasi Mahkamah Konstitusi belum mampu menampung semua aspirasi masyarakat secara universal. Namun, dengan adanya perluasan wewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji *constitutional complaint* yang merupakan upaya hukum luar biasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak konstitusional masyarakat Bima sendiri.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan *siyasa syariyyah*. Sumber data yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan), data primer, dan data sekunder, dari hasil bacaan (peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek kajian di bidang ilmu hukum) (Jonaedi Efendi,

et., al, 2018). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis dan deskriptif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan (Kusnadi Umar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Rule of Islamic Law: Prinsip-prinsip Perlindungan sebagai Nilai Dasar Perluasan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi*

Konsep negara yang mendudukan Syari'ah sebagai norma dasar dalam gagasan Malcolm secara etimologi dikenal dengan istilah nomokrasi Islam, secara *locus* dan *tempus* terminologi nomokrasi Islam terletak pada sebuah ideologi dan sistem politik. Waqar Ahmad H. menggagas sebuah konsepsi bahwa konsep nomokrasi Islam adalah sebuah konsep yang kholisitik untuk mewujudkan *al-masalih al-kaffah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Waqar Husaini juga membangun sebuah paradigma, dalam konteks memahami nomokrasi Islam tidak hanya terbatas pada pemahaman bahwa tidak ada hubungan antara agama dan negara, atau agama dan hukum. Kelompok ini disebut sebagai kelompok sekularisme (Chor Y. Cheung, 2014). Memperkuat asumsi tersebut Muhammad Tahir Azhary dalam bukunya "negara hukum" mengkonsepsikan bahwa suatu negara yang ideal adalah negara yang mendudukan hukum Islam sebagai pondasi utama.

Ibnu Khaldun juga sepakat bahwa klasterisasi negara ideal dalam *siyasa* syariyyah (ketatanegaraan Islam) adalah konsep nomokrasi Islam (*siyasa diniyah*). Konsep ini satu-satunya yang memposisikan hukum sebagai suatu ideologi, tatanan politik, dan budaya sebagai parameternya. Jika dibandingkan konsep negara versi plato atau dalam term islam disebut *siyasa madaniyah* menempatkan masyarakat sebagai budak dan pengelolaan negara dilakukan oleh para elit. Konsep ini sama sekali tidak menganut asas kedaulatan rakyat. Berbeda dengan konsep negara *siyasa aqliyah* yang menempatkan rasionalisasi manusia sebagai sumber hukum, dan mengesampingkan wahyu Allah Swt. yang bersifat sakralisasi. Konsep ini secara teologis menempatkan manusia setara dengan sang pencipta (Al Chaidar, 2020). Dua konsep negara ini sebagai pemahaman dasar dan tolak ukur dalam mengkaji konsep negara islam yang ideal (*rule Islamic of law*).

Sejalan dengan konsep nomokrasi Islam Yusuf Qardhawy juga memberikan kontribusi pemikirannya terkait bagaimana negara ideal dalam sistem ketatanegaraan Islam, menurut beliau sejatinya negara Islam bukan tentang "negara teokrasi" atau "negara bagi kaum agamawan" semata yang seolah-olah memaksa kehendak Nurani masyarakat untuk tetap mengatasmakan hak illahi, dan bukan juga "negara bagi kaum pendeta" yang seolah-olah mewakili semua kehendak mereka dalam mengatur penduduk bumi. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawy, sebuah negara Islam yang ideal adalah: *Pertama*, negara harus menjadikan Islam sebagai norma dasar, dalam konteks ini antara negara dan agama saling berkaitan satu sama lain. *Kedua*, sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai norma dasar, bukan berarti memberikan ruang untuk melakukan tindakan diskriminasi seperti regionalisme dan rasisme terhadap suatu ajaran atau kelompok tertentu. Akan tetapi, negara Islam yang ideal ketika mampu mendudukan sesuatu secara universal dengan landasan akidah dan risalah Islam. *Keempat*, apabila terjadi permasalahan atau konflik akan diselesaikan secara musyawarah, tanpa mempertuhankan raja/pemimpin. Idealnya adalah memberikan hak kebebasan kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. *Kelima*, menjadikan negara sebagai petunjuk bukan sebagai pengumpul harta. *Keenam*, negara sebagai pelindung kaum tertindas dan kaum dhu'fa. *Ketujuh*, menjamin terlaksananya hak-hak asasi dan kebebasan masyarakat. *Kedelapan*, menjadikan negara sebagai prinsip untuk menata moralitas yang baik (Yusuf Qardhawy, 1997). Argumentasi tersebut, membangun sebuah paradigma berpikir bahwa dalam konteks negara Islam mendudukan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Maka, istilah tersebut lebih tepat disebut sebagai konsep nomokrasi Islam.

Dalam term nomokrasi Islam atau konsep negara yang ideal dalam ketatanegaraan Islam terdapat beberapa prinsip yang dianggap mampu mengakomodir semua sistem dalam pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip negara ideal dalam term nomokrasi Islam, sebagai berikut: Prinsip Musyawarah, Prinsip Persamaan, Prinsip Keadilan, Prinsip Ketaatan terhadap Pemimpin, Hak-hak Sosial Non-Muslim dalam Islam, Prinsip Keadilan, Prinsip Peradilan yang bebas, Prinsip Kesejahteraan dan Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia,

Salah satu prinsip yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. QS. Al-Isra'/70:17 yang berbunyi, sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Kementerian Agama RI, 2019).

Tafsiran Ibnu Katsir, Allah Swt. menyebutkan tentang penghormatan-Nya kepada Bani Adam dan kemuliaan yang diberikan-Nya kepada mereka, bahwa Dia telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sejalan dengan Mafatih al-Ghaib, ar-Razi mengatakan bahwa yang dimaksud *حَمَلْنَاهُمْ* memiliki makna bahwa, Allah Swt. mendudukan dan mengangkat manusia sepadan dengan daratan dan lautan. Artinya, Allah Swt. memandang manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia. Berbeda dengan Ibn 'Asyur, dalam *at-Tahrir wat Tanwir* dijelaskan bahwa kata *hamala* ia artikan dengan maksud bahwa Allah Swt telah mengilhami manusia untuk mamaksimalkan seluruh ciptaannya yang ada di dataran dan lautan. Baik dari sumber daya yang ada ataupun elaborasi atas keduanya. (Ibnu Katsir, diakses 24 September 2024).

Pada lafad *وَرَزَقْنَاهُمْ* dijelaskan oleh ibn Manzur dalam *lisan al-'Arab* bahwa itu merupakan ilham yang langsung dari Allah Swt. Sedangkan secara wujudnya, rezki terbagi menjadi dua yakni yang *dzahir* (tampak) dan yang batin (abstrak) sehingga bentuk rezki tidak hanya terikat pada jasmani (kesehatan, kekuatan), namun juga pada hati dan rohani (ketenangan, pemahaman dan sebagainya). Sedangkan *الطَّيِّبَاتِ* sendiri merupakan bentuk negasi dari kata al-Khabits yang bermakna suatu yang buruk, sehingga bisa diartikan dengan segala kebaikan dari kenikmatan. Baik yang diusahakan manusia secara mandiri maupun yang tanpa melalui usaha. Dalam konteks ini, sungguh Allah Swt. sangat memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaannya.

Adapun pada kata *تَفْضِيلًا* sebenarnya hampir sama dengan *al-takrim* yakni sama-sama kemuliaan/keutamaan yang datang dari Allah. Namun al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani* mencoba membedakan dua kata tersebut. Menurutnya *al-Takrim* ialah suatu bentuk kemuliaan dari-Nya yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, baik kemampuan dari segi fisik dan mental. Sedangkan *al-Tafdil* ialah kemuliaan yang diberikan kepada manusia berupa potensi yang diberikan guna mengelola dan mengeksplorasi anugerah yang telah diberikan Allah swt. Sederhananya, menurut al-Alusi *al-takrim* ialah pemberian, sedangkan *al-Tafdil* ialah kemampuan untuk mengelola pemberian tersebut (Mohammad S. El-Awa, 1999). Ayat tersebut secara tegas menjelaskan tentang kemuliaan manusia, kemuliaan individu, dan kemuliaan politik.

Kedudukan manusia dalam konsep nomokrasi Islam adalah makhluk Tuhan yang mulia, dimana hak-hak asasi manusia tidak bersifat legatimasi, akan tetapi dilindungi dan dijamin oleh Allah Swt. Dalam konsep nomokrasi Islam lebih menekankan pada prinsip pengakuan dan perlindungan Hak manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Dalam nomokrasi Islam prinsip pengakuan dan perlindungan ditekankan pada 3 (tiga) hal yakni: 1) *equality*; 2) kedudukan; dan 3) kebebasan manusia. Kaitanya dengan prinsip *equality* mendudukkan asumsi bahwa dalam konteks ini, Al-Qur'an menolak dan menentang perilaku diskriminatif dan kolonialisme. Sedangkan, kaitanya kedudukan manusia dalam konteks ini menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Swt. kepada manusia adalah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalanya dengan baik (Altar Gauhar, 1983). Konsep ini berlaku di negara modern, dimana hukum memberikan legatimasi secara legal tentang keberadaan manusia sebagai makhluk yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

Berkaitan dengan kebebasan manusia dalam nomokrasi Islam, minimal ada (5) lima kebebasan yang dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yakni: 1) kebebasan beragama; 2) kebebasan berfikir dan menyampaikan pendapat; 3) kebebasan untuk memiliki harta benda; 4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; 5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman (Altar Gauhar, 1983), sejalan dengan hal tersebut juga diatur dalam UUD NRI 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia.

Telaah konsepsi HAM dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM memberikan instrumen bahwa negara telah mejamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik hak secara lahiriah dan hak konstitusional. Pun dalam konteks nomokrasi Islam mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, istimewa, dan negara diwajibkan untuk memberikan pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Nilai-nilai yang terkandung pada Prinsip pengakuan dan jaminan terhadap HAM dalam nomokrasi Islam dapat dijadikan sebagai acuan dan *starting point* negara modern hari ini untuk melakukan perluasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint*, suatu upaya hukum luar biasa atas pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, pun sejalan dengan tujuan negara hukum yang mendudukkan warga negara sebagai makhluk yang istimewa melalui konsepsi HAM yang juga diamini oleh undang-undang.

Penulis berpendapat, bahwa adanya harmonisasi konsep *rule of law* dan konsep *rule of Islamic law* dalam menempatkan manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai "subyek" yang dimuliakan dan negara sebagai obyek yang semata-mata bertujuan untuk mengakui dan menjamin hak asasi manusia. Titik temunya adalah untuk keadilan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat. Elit pemerintah wajib melirik prinsip ini sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk segera membuat suatu mekanisme dan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint*. Karena, hukum itu selalu memberi obat (*lex semper dabit remedium*).

## **B. Mekanisme Penambahan Kewenangan *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi**

Para pemikir hukum modern sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai rekonstruksi terhadap sebuah sistem negara yang otoriter menuju cita-cita negara yakni negara demokratis. Dewasa ini, banyak ketimpangan dan pelanggaran yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan seolah-olah negara ini hanya milik mereka yang berkuasa, masyarakat sebagai budak dan sampah. Pemerintah tidak sadar bahwa mereka adalah pelayan bagi masyarakat, dengan congkaknya mereka menciptakan suatu rezim otoriter dan cenderung mempersulit rakyat dalam memperjuangkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang (Vino Devanta AK, 2010). Disinilah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi harapan bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Secara regulasi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 dan juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.
2. Memutuskan sengketa dan penyalahgunaan kewenangan antar lembaga Negara yang bertentangan dengan UUD.
3. Pembubaran partai politik.
4. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.

Dengan satu kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Berkaitan dengan *constitutional complaint* yang merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam jurnal yang ditulis Vino Devanta yang berjudul “Mengagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan beragama di Indonesia”, terdapat penjelasan secara garis besar kewenangan Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan, dijelaskan sebagai berikut: (Abdul Rasyid Thalib, 2006)

1. Kewenangan utama meliputi: uji materiil konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, memutuskan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terhadap pelanggaran hak konstitusional atau dapat disebut *constitutional complaint*, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
2. Kewenangan yang bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan pendapat Solidaman Bertho yang berjudul “*Constitutional Complaint* Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia,” sejatinya secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk memutuskan suatu pengaduan yang diajukan oleh masyarakat atas pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah, upaya ini adalah eksistensi dari *constitutioal complaint* yang merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan dan menjaga harkat dan martabat manusia sebagai komponen terpenting dalam negara hukum modern yang demokratis serta memastikan bahwa tidak ada tindakan *abuse of power* (kesewenang-wenangan) yang dilakukan oleh pemerintah (Solidaman Bertho Plaituka, 2016). Konsep ini memberikan sebuah ruang untuk menempatkan manusia sebagai makhluk yang tertinggi, di mana tugas negara adalah menjaga dan memastikan bahwa setiap hak-hak yang diamanahkan oleh undang-undang terlaksana dengan baik.

*Constitutional Complaint* merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diakses oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran hak konstitusional, dan menjadi salah satu peran negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang telah diamahkan oleh UUD NRI 1945 dari segala bentuk kebijakan dan tindakan diskriminasi pemerintah (Jimly Asshiddiqie, 2011). Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah jaminan perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah harapan dan wadah bagi para pencari keadilan untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional warga negara.

Sayangnya, di Indonesia upaya hukum *constitutional complaint* tidak diatur dalam undang-undang, sehingga beberapa perkara *constitutional complaint* yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, penegakan dan penerapan hak konstitusional masih tumpang tindih dan kekosongan hukum yang mengatur kewenangan *constitutional complaint* berpotensi merugikan hak-hak warga negara, karena bentuk dan isinya tidak sejalan dengan kewenangan yang digariskan oleh UUD NRI 1945 dan undang-undang (Rahmat Muhajir Nugroho, 2016). Oleh karena itu, dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara sangat dibutuhkan sebuah mekanisme hukum yakni

*constitutional complaint* yang lebih tepatnya kewenangan tersebut adalah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena, dalam setiap kasus yang terjadi selalu berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan untuk memberikan kepastian hukum perlu pengaturan secara *rigid* dan komprehensif, yakni dengan memberikan kewenangan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan *constitutional complaint* seperti yang terjadi di negara-negara yang menerapkan *constitutional complaint*.

Pemerintah sudah seharusnya mematangkan pikiran dan segera menindaklanjuti konsep *Constitutional Complaint* dengan melihat banyaknya peluang secara formil dan materil. Banyak jalan menuju roma, pun banyak cara untuk memperjelas konsep *constitutional complaint* sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak semata-mata dengan melakukan amandemen UUD NRI 1945, secara probobalis lainnya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint* juga dapat dilakukan dengan cara merevisi Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilatar belakangi oleh Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peluang untuk menambahkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Sama halnya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili hasil pemilihan kepala daerah yang semula hanya berhak mengadili hasil pemilihan umum. Pasca masuknya Pilkada dalam rezim pemilu sesuai dengan undang-undang 15 tahun 2011 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk memasukkan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara *constitutional complaint* juga dapat dilakukan dengan cara mengajukan perubahan UUD NRI 1945 dengan memperluas makna Judicial Review. Sebab, *judicial review* maupun pengaduan konstitusional itu induknya sama, yaitu pengujian konstitusional. Kalau pengujian norma itu Judicial Review. Sementara pengujian perbuatan atau kelalaian itu adalah *Constitutional Complaint*. Sehingga induknya sama-sama *constitutional review*. Akan tetapi, hal ini tidak semudah membolak-balikan telapak tangan, tentunya akan membutuhkan estimasi waktu yang lama dan menui pro dan kontra. Selain kendala amandemen UUD NRI 1945, terdapat beberapa kendala lainnya seperti putusan pada perkara *constitutional complaint* berlaku sama untuk pemohon. Jika berkaca pada negara Jerman dimana putusan *constitutional complaint* bersifat *erga omnes* atau berlaku secara umum seperti uji materi UU terhadap UUD NRI 1945 atau tidak, karena, putusan tersebut bisa berlaku untuk persoalan yang sama sehingga walaupun yang diajukan kasus konkrit, tapi nilai keberlakuannya bisa bersifat *erga omnes*.

Potensi konflik kekuasaan juga akan terjadi, *constitutional complaint* justru sebenarnya seakan sudah menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Sehingga kalau kewenangan tersebut diberikan pada Mahkamah Konstitusi, malah membuat Mahkamah Agung berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Bisa juga Mahkamah Konstitusi menjadi upaya hukum lanjutan atau di atas Peninjauan Kembali. Akan tetapi hal tersebut di bantah oleh Palguna dengan mengatakan bahwa upaya Peninjauan Kembali lebih kepada persoalan mengadili perkara-perkara yang bersifat konkrit. Sedangkan, *constitutional complaint* lebih mengarah pada persoalan untuk menjaga hak konstitusional warga negara (I Dewa Gede Palguna, 2013). Sejatinnya, *constitutional complaint* merupakan harapan satu-satunya untuk memperjuangkan hak konstitusional warga negara dari segala bentuk kebijakan pemerintah dan tindakan *abuse of power*.

*Constitutional Complaint* sudah seharusnya dikembangkan dan diwujudkan serta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kemudian diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang Mahkamah. Sehingga nantinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pengawal konstitusi, juga sebagai penjaga hak konstitusional warga negara.



Penerapan *constitutional complaint* dapat diterapkan melalui mekanisme tertentu dengan mengikuti prosedur dan alur yang sudah digariskan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Namun, gagasan penerapan *constitutional complaint* hanya sebuah “wacana belaka” ketika UUD NRI 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur dan mengakomodir kewenangan *constitutional complaint*. Maka, perlu diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang Mahkamah Konstitusi secara tegas.

Mekanisme penambahan kewenangan *Constitutional Complaint* dapat dilakukan dengan beberapa upaya dan cara, sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Tata cara perubahannya pun sudah diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Akan tetapi, untuk melakukan suatu perubahan hukum tertinggi atau konstitusi tidak semudah membalik telapak tangan. Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Perubahan UUD 1945 berpijak pada kewenangan yang limitatif dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (Ni'matul Huda, 2008). Pada awalnya, dibentuknya lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan tujuan untuk menguji konstitusional dan inkonstitusional semua peraturan perundang-undangan, pada pembahasan selanjutnya dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, seluruh fraksi sepakat untuk menambahkan kewenangan lainnya, karena berkaitan dengan perumusan dan pembahasan setiap klausul Pasal-Pasal sangat memerlukan kehadiran Mahkamah Konstitusi, agar setiap peraturan perundang-undangan yang disusun memiliki substansi secara konseptual (I Dewa Gede Palguna, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara II di Padang 10-12 September 2015). Cara penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji perkara *constitutional complaint* dapat dilihat dari Risalah pembentukan Mahkamah Konstitusi, dalam klausul Pasal kewenangan Mahkamah Konstitusi secara rumusan limitatif dan *original inten* tidak memungkinkan adanya penambahan dengan cara lain selain amandemen atau perubahan UUD 1945. Namun disisi lain, syarat perubahan UUD 1945 sangat rumit dilakukan dan sudah dipastikan akan memakan waktu yang lama. Karena, persoalan banyaknya kepentingan politik yang terjadi di lembaga legislatif Indonesia.

2. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, tepatnya Pasal 29 ayat (1), berbunyi: (UU RI/48/2009)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam rumusan Pasal diatas, terdapat celah untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Makna kata “*Kewenangan lain yang diberikan Undang-undang*”. Artinya, jika terdapat kekosongan hukum dapat menambah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jika diperlukan. Hal ini sudah dapat dilihat dari kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang pada mulanya Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu). Secara historis, banyak kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun secara jelas dan definitif tidak

menjelaskan kewenangan dalam memutuskan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, sampai hari ini setiap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* juga dapat dilakukan upaya *Legislative Interpretation*.

*Legislative interpretation* adalah penafsiran otentik atau resmi dari pembentuk undang-undang terhadap sejumlah pengertian dalam undang-undang, berkaitan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode Penafsiran *legislative interpretation* bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif suatu istilah-istilah yang digariskan oleh perundang-undangan (Martitah, 2013). Untuk menyelesaikan perkara *constitutional complaint*, maka pembentuk undang-undang cukup melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika ingin menambahkan kewenangan untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan *constitutional complaint* tanpa harus bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini lembaga legislatif cukup memberikan penafsiran otentik terhadap salah satu kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), yaitu kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang hanya memperluas pengertian pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga berkaitan dengan dimasukkan pengujian konstiusionalitas dari penerapan norma Undang-Undang tersebut.

## KESIMPULAN

Relevansi dan harmonisasi konsep *rule of law* (negara hukum) dan *rule of Islamic law* (nomokrasi Islam) dalam urusan “memanusiakan manusia” mejadi tolak ukur dalam menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint*. Nomokrasi Islam mengakomodir prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, sedangkan konsep *rule of law* (negara hukum) juga mengakomodir salah satunya adalah jaminan dan pengakuan atas hak konstiusional warga negara. Jika ditarik benang merahnya, nilai-nilai yang terkandung dalam 2 (dua) konsep negara dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pemegang kekuasaan legislasi dan pemerintah. Peluang dan mekanisme perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint* tidak hanya dilakukan dengan upaya mengamdem UUD 1945, UU/48/2009, dan UU/24/2004. Ada upaya juga dapat dilakukan upaya *legislative interpretation* dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika ingin menambahkan kewenangan untuk mengadili perkara yang berhubungan dengan *constitutional complaint* tanpa harus bertentangan dengan konstitusi. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah bagaimana konsepsi dan mekanisme penambahan kewenangan *constitutional complaint* dengan upaya *legislative interpretation*.

## REFERENSI

- Al-Faruqi, I. R. (1983). Islam dan Agama-Agama lain. In A. Gauhar, Tantangan Islam (p. 97). Bandung: Pustaka Salman.
- Asshiddiqi, J. (2011). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqi, J. (2012). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

- AK, V. D. (2010). "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, 26. <https://doi.org/10.31078/jk737>
- Chaidar, A. (2020). "Nomokrasi Islam Untuk Indonesia". *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 4, No. 1, 2-4. <https://doi.org/10.29103/aaj.v4i1.3150>.
- Cheung, C. Y. (2014). "Hayek on Nomocracy and Teleocracy: A Critical Assessment". *Cosmos+Taxis* 1.2, 24-33. <https://cosmosandtaxis.org/current-issue/>
- El-Awa, M. S. (1999). *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jafar, U. (2013). *Fiqh Siyasah: Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- Janedjri M. Gaffar. (2006). *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairudin, I. M. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature Ke Positive Legislatur*. Jakarta: Konpress.
- Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press.
- Mas, M. (2017). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusi (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- RI, K. A. (2019).
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, R. M. (2016). "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 14. <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3931>
- Plaituka, S. B. (2016). "Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, 31. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0072.110-120>
- Umar, K. (2020). "Pasal Imunitas Undang-undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara". *El-Iqthisadi*, 118. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Zuhraeni. (2014). "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) terhadap negara hukum Pancasila". *Jurnal Al-'adalah* Vol. XII, No. 1, 173-174. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.182>

---

**Copyright Holder:**

© Anggar Putra (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA